

DEPARTEMEN PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN
JAKARTA.

INSTRUKSI MENTERI

PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN

No. 7 tahun 1964

tentang

Pelaksanaan Struktur, Organisasi dan Kurikulum
Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.-

MENTERI PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN
REPUBLIK INDONESIA.

- Mendengar : Laporan Badan Penyelenggara Sementara Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan tentang Struktur, Organisasi dan Kurikulum I.K.I.P. hasil Konferensi Antar I.K.I.P. ;
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut dari pada Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 34, 35, dan 36 tahun 1964, perlu segera dilaksanakan Struktur, Organisasi dan Kurikulum Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 ;
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 55 tahun 1963.-
4. Keputusan Bersama Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 34 tahun 1964
32 tahun 1964
5. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 35 dan 36 tahun 1964.
6. Keputusan Bersama Menteri P.T.I.P. dan Dewan Pembantu Urusan I.K.I.P. No. 65 tahun 1964 ;
50 tahun 1964 ;

MEINGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : Semua Presidium I.K.I.P. dan Dekan Koordinator I.K.I.P. Tjabang di seluruh Indonesia untuk :
1. Segera melaksanakan Struktur dan Organisasi I.K.I.P. yang baru sesuai dengan Keputusan 2 Rapat Kerja Pimpinan I.K.I.P. seluruh Indonesia di Tjibulan tertanggal 26 Djuni 1964; pelaksanaan Struktur dan Organisasi I.K.I.P. tersebut dianggap berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1964 ;
 2. Mempersiapkan diri bagi pelaksanaan kurikulum I.K.I.P. hasil rapat kerja antar Pimpinan I.K.I.P. seluruh Indonesia di Tjibulan tertanggal 26 Djuni 1964 ;
 3. Melaksanakan kurikulum I.K.I.P. termaksud pada ayat 2 tersebut diatas, mulai tanggal 1 September 1964 bagi semua Fakultas dan Djurusan dalam I.K.I.P. ;
- Dengan tjabatatan sebagai berikut :
- Pertama : 1. Bagi djurusan2 yang pada tahun adjaran 1964/1965 belum siap kurikulumnya, sambil menunggu kurikulum baru, dipergunakan untuk tetap menggunakan kurikulum yang telah ada ;
2. Dalam hal kesulitan teknis dari pada pelaksanaan kurikulum ini, Ketua Presidium I.K.I.P. dapat melakukan kebidjaksanaan lain, setelah mendengar rapat Senat I.K.I.P./Dewan Dosen I.K.I.P. Tjabang Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan ;
- Kedua : Untuk segala

Kedua : Untuk segala sesuatu mengenai Struktur, Organisasi dan kurikulum yang diatur dan tidak dijelaskan dalam Instruksi ini berlaku ketentuan-ketentuan yang lazim berlaku bagi Universitas/Institut negeri baik yang tertjatam dalam Undang-undang Perguruan Tinggi, Peraturan peraturan Pemerintah, maupun Keputusan-keputusan dan Instruksi-instruksi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.-

Dikeluarkan di : Djakarta.
pada tanggal : 26 Agustus 1964.-

Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan,

t.t.d.

(Tojib Hadiwidjaja).-

SALINAN instruksi ini dikirimkan kepada :

1. Perdana Menteri.
2. Semua Menko.
3. Semua Menteri.
4. Sekretaris Negara.
5. Sekretariat Negara.
6. Dewan Pertimbangan Agung.
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional.
8. Dewan Perwakilan Rakjat Komisi "G".
9. Lembaga Administrasi Negara.
10. Semua Ketua Fakultas dari Universitas/Institut Negeri.
11. Semua Biro dan Bagian dalam lingkungan Departemen T.I.P.